



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 260 /2024
TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG TELAGA BAKTI KECAMATAN SINGKIL UTARA
SEBAGAI KAMPUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Singkil dan hasil verifikasi evaluasi lapangan oleh tim teknis Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dengan judul kegiatan Kampung Proklamasi Kampung telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara dengan nomor sistem registrasi nasional 11-PK-IV-2-24-20440, perlu menetapkan Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Sebagai kampung Program Perubahan Iklim di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Sebagai kampung Program Perubahan Iklim di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

↓
/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAMPUNG TELAGA BAKTI KECAMATAN SINGKIL UTARA SEBAGAI KAMPUNG PROGRAM PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Sebagai kampung Program Perubahan Iklim di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Sebagai kampung Program Perubahan Iklim di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dengan tujuan untuk mengurangi dan mengendalikan dampak perubahan iklim serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta menjembatani masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- KETIGA : Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Sebagai kampung Program Perubahan Iklim di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 merupakan kampung Perubahan Iklim binaan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bakti Singkil Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Juli 2024
17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Camat Singkil Utara di Singkil Utara
6. Keuchik Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara.

6 7